



**PUTUSAN**

Nomor 498/Pid.Sus/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ady Guna Prawira bin Bustam Alm;
2. Tempat lahir : OKU Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 20 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kotabaru Barat Kec. Martapura Kab. OKU Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ady Guna Prawira bin Bustam Alm ditangkap pada tanggal 24 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Para Penasihat Hukum pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 116 Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 498/Pen.Pid/ 2022/PN Bta tertanggal 11 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 498/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 498/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ady Guna Prawira bin Bustam (Alm) secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,917 (nol koma sembilan ratus tujuh belas) gram, sebagaimana diatur serta diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ady Guna Prawira Bin Bustam (Alm) dengan pidana penjara dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa Ady Guna Prawira Bin Bustam (Alm) berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa Ady Guna Prawira Bin Bustam (Alm) tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,917 (nol koma sembilan ratus tujuh belas) gram;
  - 1 (satu) Buah dompet kecil berwarna silver dan merah;

**Disita / dipergunakan dalam berkas perkara Sdr. Syalis Mardona Bin Rusdyanto;**

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa Ady Guna Prawira bin Bustam (Alm) pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2022, bertempat di rumah Sdr. Syalis Mardona bin Rusdyanto (berkas perkara terpisah) di Desa Kotabaru Kec. Martapura Kab. Oku Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,917 (nol koma sembilan ratus tujuh belas) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat Saksi Anggit Pranata bin Tumin bersama Saksi Maron Nanang Satrio bin M. Ali Amin dan team melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Syalis Mardona bin Rusdyanto (berkas perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,917 (nol koma sembilan ratus tujuh belas) gram di dalam sebuah dompet kecil berwarna silver dan merah yang terletak di atas meja ruang tamu rumah Sdr. Syalis Mardona bin Rusdyanto (berkas perkara terpisah), lalu dilakukan interogasi terhadap Sdr. Syalis Mardona Bin Rusdyanto (berkas perkara terpisah) dan Sdr. Syalis Mardona bin Rusdyanto (berkas perkara terpisah) mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang di dapat dengan cara membeli dari Sdr. Oka Riza (DPO) seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diantar oleh Terdakwa Ady Guna Prawira bin Bustam (Alm) namun pada saat penangkapan terhadap Sdr. Syalis Mardona bin Rusdyanto (berkas perkara terpisah), Terdakwa Ady Guna Prawira bin Bustam (Alm) berhasil melarikan diri, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa Ady Guna Prawira bin Bustam (Alm) berhasil diamankan oleh Saksi Anggit Pranata bin Tumin dan Saksi Maron Nanang Satrio bin M. Ali Amin di pinggir jalan raya yang terletak di Desa Tanjung Aman Kec. Martapura Kab. OKU Timur kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ady Guna Prawira bin Bustam (Alm) dibawa ke Polres OKU Timur guna penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa Ady Guna Prawira bin Bustam (Alm) dalam berkas perkara bahwa Terdakwa Ady Guna Prawira bin Bustam (Alm) yang mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Syalis Mardona bin Rusdyanto (berkas perkara terpisah) dan di suruh oleh Sdr. Okta Riza (DPO) dengan imbalan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1794/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada table 01 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan Sdr. Syalis Mardona bin Rusdyanto yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2008/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa urine pada table 01 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Ady Guna Prawira bin Bustam (Alm) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Ady Guna Prawira bin Bustam (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa Ady Guna Prawira bin Bustam (Alm) pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2022, bertempat di rumah Sdr. Syalis Mardona bin Rusdyanto (berkas perkara terpisah) di Desa Kotabaru Kec. Martapura Kab. Oku Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,917 (nol koma sembilan ratus tujuh belas) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,917 (nol koma sembilan ratus tujuh belas) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat Saksi Anggit Pranata bin Tumin bersama Saksi Maron Nanang Satrio bin M. Ali Amin dan team melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Syalis Mardona bin Rusdyanto (berkas perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,917 (nol koma sembilan ratus tujuh belas) gram di dalam sebuah dompet kecil berwarna silver dan merah yang terletak di atas meja ruang tamu rumah Sdr. Syalis Mardona bin Rusdyanto (berkas perkara terpisah), lalu dilakukan interogasi terhadap Sdr. Syalis Mardona Bin Rusdyanto (berkas perkara terpisah) dan Sdr. Syalis Mardona bin Rusdyanto (berkas perkara terpisah) mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang di dapat dengan cara membeli dari Sdr. Okta Riza (DPO) seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diantar oleh Terdakwa Ady Guna Prawira bin Bustam (Alm) namun pada saat penangkapan terhadap Sdr. Syalis Mardona bin Rusdyanto (berkas perkara terpisah), Terdakwa Ady Guna Prawira bin Bustam (Alm) berhasil melarikan diri, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa Ady Guna Prawira bin Bustam (Alm) berhasil diamankan oleh Saksi Anggit Pranata bin Tumin dan Saksi Maron Nanang Satrio bin M. Ali Amin di pinggir jalan raya yang terletak di Desa Tanjung Aman Kec. Martapura Kab. OKU Timur kemudian Terdakwa Ady Guna Prawira bin Bustam (Alm) dibawa ke Polres OKU Timur guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa Ady Guna Prawira bin Bustam (Alm) dalam berkas perkara bahwa Terdakwa Ady Guna Prawira bin Bustam (Alm) yang mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Syalis Mardona bin Rusdyanto (berkas perkara terpisah) dan di suruh oleh Sdr. Okta Riza (DPO) dengan imbalan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1794/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada table 01 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan Sdr. Syalis Mardona bin Rusdyanto yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2022/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2008/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa urine pada table 01 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Ady Guna Prawira bin Bustam (Alm) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Ady Guna Prawira bin Bustam (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi Anggit Pranata bin Tumin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Maron Nanang Satrio bin M. Ali Amin beserta team yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU Timur, pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB di pinggir jalan raya yang terletak di Desa Tanjung Aman Kec. Martapura Kab. OKU Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ady Guna Prawira bin Bustam (Alm) dari hasil penelusuran tertangkapnya Sdr. Syalis Mardona bin Rusdyanto (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi dan Saksi Maron Nanang Satrio bin M. Ali Amin sebelumnya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB telah melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Syalis Mardona bin Rusdyanto (berkas perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,917 (nol koma sembilan ratus tujuh belas) gram di dalam sebuah dompet kecil berwarna silver dan merah yang terletak di atas meja ruang tamu rumah Sdr. Syalis Mardona bin Rusdyanto (berkas perkara terpisah), lalu Sdr. Syalis Mardona Bin Rusdyanto (berkas perkara terpisah) mengaku barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. Okta Riza bin Fartiwi (berkas perkara terpisah) seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diantar oleh Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berdasarkan pengakuan dari Terdakwa mengetahui jika Terdakwa sudah membantu transaksi narkoba selama 1 (satu) bulan dan mendapatkan upah sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta diberi narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri sebagai upah dari mengantar narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Maron Nanang Satrio bin M. Ali Amin tidak menemukan barang bukti lain selain barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Sdr. Syalis Mardona bin Rusdyanto (berkas perkara terpisah); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Maron Nanang Satrio bin M. Ali Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan Saksi Anggit Pranata bin Tumin beserta team yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU Timur, pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB di pinggir jalan raya yang terletak di Desa Tanjung Aman Kec. Martapura Kab. OKU Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ady Guna Prawira bin Bustam (Alm) dari hasil penelusuran tertangkapnya Sdr. Syalis Mardona bin Rusdyanto (berkas perkara terpisah);
  - Bahwa Saksi dan Saksi Anggit Pranata bin Tumin sebelumnya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB telah melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Syalis Mardona bin Rusdyanto (berkas perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,917 (nol koma sembilan ratus tujuh belas) gram di dalam sebuah dompet kecil berwarna silver dan merah yang terletak di atas meja ruang tamu rumah Sdr. Syalis Mardona bin Rusdyanto (berkas perkara terpisah), lalu Sdr. Syalis Mardona Bin Rusdyanto (berkas perkara terpisah) mengaku barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. Okta Riza bin Fartiwi (berkas perkara terpisah) seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diantar oleh Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri;
  - Bahwa Saksi berdasarkan pengakuan dari Terdakwa mengetahui jika Terdakwa sudah membantu transaksi narkoba selama 1 (satu) bulan dan mendapatkan upah sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta diberi narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri sebagai upah dari mengantar narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Anggit Pranata bin Tumin tidak menemukan barang bukti lain selain barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Sdr. Syalis Mardona bin Rusdyanto (berkas perkara terpisah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres OKU Timur pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB di pinggir jalan raya yang terletak di Desa Tanjung Aman Kec. Martapura Kab. OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB dihubungi oleh Sdr. Okta Riza bin Fartiwi (berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Syalis Mardona bin Rusdyanto (berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Okta Riza bin Fartiwi (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Okta Riza bin Fartiwi (berkas perkara terpisah) setelah sampai dan diarahkan untuk menunggu di dalam kamar rumah, lalu 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Okta Riza bin Fartiwi (berkas perkara terpisah) yang memberitahu jika Sdr. Ria bin Bus (DPO) sudah menunggu Terdakwa di luar rumah untuk mengambil satu paket narkoba jenis sabu seharga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari tangan Sdr. Ria bin Bus (DPO);
- Bahwa Terdakwa setelah mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. Ria bin Bus (DPO), Terdakwa langsung pamit pergi ke rumah Sdr. Syalis Mardona bin Rusdyanto (berkas perkara terpisah) untuk memberikan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Syalis Mardona bin Rusdyanto (berkas perkara terpisah), beberapa menit kemudian terjadi penggerebakan di rumah Sdr. Syalis Mardona bin Rusdyanto (berkas perkara terpisah) namun Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB di pinggir jalan raya yang terletak di Desa Tanjung Aman Kec. Martapura Kab. OKU Timur akhirnya berhasil ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Oku Timur dari hasil penelusuran tertangkapnya Sdr. Syalis Mardona bin Rusdyanto (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa sudah membantu transaksi narkoba selama 1 (satu) bulan dan mendapatkan upah sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta diberi narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2022/PN Bta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membantu transaksi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,917 (nol koma sembilan ratus tujuh belas) gram di dalam sebuah dompet kecil berwarna silver dan merah yang diperlihatkan di persidangan adalah benar merupakan paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Syalis Mardona bin Rusdyanto (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1794/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada table 01 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan Sdr. Syalis Mardona bin Rusdyanto yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2008/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa urine pada table 01 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Ady Guna Prawira bin Bustam (Alm) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,917 (nol koma sembilan ratus tujuh belas) gram;
- 1 ( satu ) buah dompet kecil berwarna silver dan merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB dihubungi oleh Sdr. Oka Riza bin Fartiwi (berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Syalis Mardona bin Rusdyanto (berkas perkara terpisah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu pergi ke rumah Sdr. Okta Riza bin Fartiwi (berkas perkara terpisah) untuk menunggu Sdr. Ria bin Bus (DPO) datang membawakan satu paket narkoba jenis sabu seharga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa setelah mengambil satu paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Ria bin Bus (DPO), Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Syalis Mardona bin Rusdyanto (berkas perkara terpisah) untuk memberikan satu paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Syalis Mardona bin Rusdyanto (berkas perkara terpisah), beberapa menit kemudian terjadi penggerebakan di rumah Sdr. Syalis Mardona bin Rusdyanto (berkas perkara terpisah) namun Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB di pinggir jalan raya yang terletak di Desa Tanjung Aman Kec. Martapura Kab. OKU Timur akhirnya berhasil ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Oku Timur dari hasil penelusuran tertangkapnya Sdr. Syalis Mardona bin Rusdyanto (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa sudah membantu transaksi narkoba selama 1 (satu) bulan dan mendapatkan upah sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta diberi narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membantu transaksi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1794/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada table 01 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan Sdr. Syalis Mardona bin Rusdyanto yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2008/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa urine pada table 01 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Ady Guna Prawira bin Bustam (Alm) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap milik Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berdasarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa Ady Guna Prawira bin Bustam (Alm) membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapkan orang yang berbeda dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada mereka yang mampu bertanggungjawab, memiliki sikap batin, dan tidak memiliki alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karena itu Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib/berwenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah keadaan untuk menyatakan kepunyaan dengan kejelasan hubungan secara langsung antara orang dan barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di tempat yang aman supaya tidak rusak dan hilang, serta terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan dan dapat mengendalikan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka seluruh unsur ini dianggap terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB dihubungi oleh Sdr. Okta Riza bin Fartiwi (berkas perkara terpisah) untuk membawakan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Syalis Mardona bin Rusdyanto (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa terlebih dahulu pergi ke rumah Sdr. Okta Riza bin Fartiwi (berkas perkara terpisah) untuk menunggu Sdr. Ria bin Bus (DPO) datang membawakan satu paket narkotika jenis sabu seharga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah mengambil satu paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Ria bin Bus (DPO), Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Syalis Mardona bin Rusdyanto (berkas perkara terpisah) untuk memberikan satu paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Syalis Mardona bin Rusdyanto (berkas perkara terpisah), beberapa menit kemudian terjadi penggerebakan di rumah Sdr. Syalis Mardona bin Rusdyanto (berkas perkara terpisah) namun Terdakwa berhasil melarikan diri;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB di pinggir jalan raya yang terletak di Desa Tanjung Aman Kec. Martapura Kab. OKU Timur akhirnya berhasil ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Oku Timur dari hasil penelusuran tertangkapnya Sdr. Syalis Mardona bin Rusdyanto (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membantu transaksi narkoba selama 1 (satu) bulan dan mendapatkan upah sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta diberi narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1794/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada table 01 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan Sdr. Syalis Mardona bin Rusdyanto yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membantu transaksi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2022/PN Bta





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,917 (nol koma sembilan ratus tujuh belas) gram, dan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna silver dan merah telah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara Syalis Mardona, sehingga terhadap barang bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ady Guna Prawira bin Bustam (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyediakan Narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ady Guna Prawira bin Bustam (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., dan Arie Septi Zahara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Yulianti, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rian Prana Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Terdakwa tanpa dihadiri penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy H. Anggar Saputra, S.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, S.E.